



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN WONOSOBO  
DESA WONOLELO**

Jalan Lingkar Selatan km 5 Wonolelo  
Kode Pos 56313

Kode Desa : 33070902

**PERATURAN DESA WONOLELO  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENERTIBAN TERNAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WONOLELO**

**Menimbang:**

- A. bahwa ternak yang berkeliaran dapat merusak tanaman masyarakat dan pencemaran lingkungan maka wajib ditertibkan;
- B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penertiban Ternak;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
4. Peraturan pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup
6. peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo 2011 - 2031

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOLELO  
Dan  
KEPALA DESA WONOLELO**

**MEMUTUSKAN :**  
Menetapkan : **PERATURAN DESA WONOLELO TENTANG  
PENERTIBAN TERNAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wonolelo
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonolelo.
3. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD. Adalah Lembaga Desa yang merupakan perwujudan Demokrasi yang beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.



6. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Bersama Kepala Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

## **BAB II** **AZAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

1. Pemeliharaan Hewan Ternak berasaskan Kelestarian Fungsi dan Aspek sumber pendapatan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan, Pengelolaan yang baik Demokrasi, Keadilan Sosial, Akuntabilitas Publik, serta Kepastian Hukum.
2. Penyelenggaraan Pemeliharaan Hewan Ternak bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat setempat dalam memelihara hewan ternak dengan tetap menjaga Keamanan dan Lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PEMELIHARAAN**  
Pasal 3

1. Ternak adalah semua jenis hewan yang diternakan seseorang atau badan usaha
2. Ternak besar adalah Kerbau, Lembu dan sejenisnya
3. Ternak kecil adalah, kambing, domba, biri-biri, kelinci, marmut, ayam, angsa, bebek, mentok, dan hewan peliharaan lainnya yang merusak/membahayakan keselamatan.
4. Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak dalam jumlah 5 ekor sapi 50 ekor kambing 500 ekor kelinci 100 ekor ayam, angsa, bebek dan mentok dan selebihnya untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peternakan.
5. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga dengan jumlah kepemilikan 1 (satu) ekor atau lebih yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan
6. Peternakan Rakyat adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
7. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan peternakan yang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.

**BAB IV**  
**STATUS DAN FUNGSI HEWAN TERNAK**  
Pasal 4

1. Sebagai Sumber Pendapatan Ekonomi Masyarakat.
2. Sebagai Alat transportasi dan Tenaga Kerja bagi petani.
3. Sebagai sumber makanan yang bergizi tinggi.
4. Sebagai sumber pembuatan Pupuk Organik.
5. Sebagai hewan hiasan /ternak hobi.



**BAB V**  
**PENERTIBAN TERNAK**

**Pasal 5**

1. Masyarakat wajib menertibkan ternak yang dipelihara.
2. Untuk menertibkan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan *mengandangkan dan atau mengikat.*
3. Khusus ternak : kerbau, sapi, kambing, biri-biri/domba digembalakan dan atau diikatkan.
4. Dalam hal mengandangkan, mengikat dan menggembalakan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) diatas tidak boleh dilahan *milik orang lain*
5. Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (4) sepanjang sipemilik lahan tidak keberatan adalah pengecualian.
6. Dalam hal penggembalaan ternak terjadi perusakan tanaman oleh ternak maka si penggembala dan atau si pemilik ternak dapat dikenai *denda.*
7. Apabila hewan tertabrak oleh kendaraan akibat kelalaian Pemilik Ternak maka yang bertanggungjawab atas cedera atau kematian hewan maka yang bertanggungjawab sepenuhnya pemilik hewan tersebut.
8. Pemilik hewan wajib mengganti rugi pihak yang dirugikan yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dimediasi oleh aparat Pemerintah Desa.

## **Pasal 6**

1. Jarak kandang ternak skala peternakan harus jauh dari perumahan penduduk dan atau sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
2. Jarak kandang ternak dari sumur minimal 15 meter;
3. Jarak kandang ternak dari fasilitas publik minimal 30 meter;
4. Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) diatas adalah : kantor pemerintah, sekolah, gereja dan mesjid, dan lain-lain.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 7**

1. Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), maka petugas dan atau masyarakat dapat menangkap dan atau mematikan ternak tersebut,
2. Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) diatas adalah Perangkat Desa Wonolelo, dan lembaga Desa Wonolelo
3. Dalam hal ternak yang sudah mati, oleh petugas dan atau masyarakat, maka daging ternak tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tidak boleh memperjual-belikan;
4. Dalam hal ternak yang dapat ditangkap oleh petugas, dan atau masyarakat maka harus diberitahukan kepada masyarakat setempat;

5. Apabila ternak yang sudah tertangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) diatas, sipemilik harus menebus ternaknya;
6. Bila dalam jangka dua minggu ternak yang dapat tertangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) diatas tidak diketahui pemiliknya atau si pemilik ternak belum menebus ternaknya, maka ternak tersebut dapat dilelang didepan umum, dan hasil lelang tersebut 75 % untuk penangkap 25 % menjadi pemasukan desa.
7. Bilamana uang tebusan/denda tidak terjadi kesepakatan antara sipemilik ternak dengan sipenangkap, maka akan diselesaikan di muka hukum.

### **Pasal 8**

Kepala Desa perangkat Desa dan Lembaga Desa Wajib memanggil masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) dan (8);



**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Hai-hai lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 10**

Peraturan Desa ini berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan, guna ;

1. memberi kesempatan kepada pemilik ternak untuk membuat Kandang.
2. Diketahui, di sosialisasikan, di undangkan dan di laksanakan oleh masyarakat/warga Desa.

**DITETAPKAN DI: WONOLELO**  
pada tanggal :12 Januari tahun 2016  
**KEPALA DESA WONOLELO**



Diundangkan di Wonolelo

Pada tanggal 12 Februari 2016